

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur; b. bahwa dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana untuk mendorong pembangunan ekonomi, penerapan manajemen risiko oleh lembaga jasa keuangan serta mendukung pengawasan yang efektif di sektor jasa keuangan, diperlukan adanya sistem layanan informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan; c. bahwa dalam rangka pengembangan sistem layanan informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan, dilakukan implementasi secara bertahap dimulai dengan layanan informasi tentang debitur; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan; <p>Penjelasan:</p> <p>I. UMUM</p> <p>Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan perlu didukung dengan adanya sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan.</p> <p>Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu mengembangkan sebuah sistem baru untuk mendukung akses informasi perkreditan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).</p>	

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, penilaian kualitas debitur, dan meningkatkan disiplin industri keuangan.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan SLIK diperlukan pengaturan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.</p>	
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 4. POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049).
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN.</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN.</p>
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:</p>	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 3. Bank Umum adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; 4. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 6. Lembaga Pembiayaan adalah lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 	<p>Indonesia Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049) diubah sebagai berikut:</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>7. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>8. Pelapor adalah pihak yang melakukan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan kepada OJK.</p> <p>9. Debitur adalah perorangan, perusahaan, atau pihak yang memperoleh fasilitas penyediaan dana dari Pelapor.</p> <p>10. Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada OJK menurut tata cara dan bentuk laporan serta media laporan yang ditetapkan oleh OJK.</p> <p>11. Fasilitas Penyediaan Dana adalah penyediaan dana oleh Pelapor kepada Debitur, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit atau pembiayaan, surat berharga, dan transaksi rekening administratif, serta bentuk fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu termasuk yang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>12. Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, dan informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor.</p> <p>13. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.</p> <p>14. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang LPIP.</p> <p>Penjelasan: Cukup jelas.</p>	

<p>POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>	<p>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>
<p>BAB II PELAPOR Pasal 2</p> <p>(1) Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bank Umum; b. BPR; c. BPRS; d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; dan e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali lembaga keuangan mikro. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Yang dimaksud dengan “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana”</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2</p> <p>(1) Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bank Umum; b. BPR; c. BPRS; d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali lembaga keuangan mikro; f. Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek; dan g. Lembaga pendanaan efek. <p>Penjelasan:</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Yang dimaksud dengan “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana” antara lain</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>antara lain lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, pergadaian, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.</p>	<p>lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, pergadaian, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 3</p> <p>(1) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan lembaga keuangan mikro dapat menjadi Pelapor dengan mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki infrastruktur yang memadai; b. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan c. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK. <p>(2) Lembaga lain bukan IJK dapat menjadi Pelapor setelah mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan kegiatan penyediaan dana; b. memiliki infrastruktur yang memadai; c. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan d. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK. <p>(3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai tata cara untuk menjadi Pelapor bagi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lain bukan LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Surat Edaran OJK.</p> <p>Penjelasan:</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Lembaga Jasa Keuangan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana selain pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat menjadi Pelapor dengan mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki infrastruktur yang memadai; b. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan c. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK. <p>(2) Lembaga lain bukan LJK dapat menjadi Pelapor setelah mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan kegiatan penyediaan dana; b. memiliki infrastruktur yang memadai; c. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; d. menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK; e. memiliki kondisi keuangan yang sehat selama 2 (dua) periode terakhir secara berturut-turut yang dibuktikan dengan rekomendasi dari otoritas pengawas terkait; f. memiliki aset paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lembaga yang menyalurkan

<p>POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>	<p>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>
<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan “infrastruktur yang memadai” antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia, perangkat komputer, jaringan komunikasi data yang diperlukan dalam SLIK.</p> <p>Huruf b Cukup Jelas.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK” adalah perikatan antara Pelapor dan OJK mengenai keikutsertaan Pelapor dalam SLIK.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Cukup Jelas.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “infrastruktur yang memadai” antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia, perangkat komputer, jaringan komunikasi data yang diperlukan dalam SLIK.</p> <p>Huruf c Cukup Jelas.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan “perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK” adalah perikatan antara Pelapor dan OJK mengenai keikutsertaan Pelapor dalam SLIK.</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas.</p>	<p>Fasilitas Penyediaan Dana untuk pelaksanaan program pemerintah; dan</p> <p>g. bersedia menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat akhir bulan ke enam setelah periode audit berakhir.</p> <p>(3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai tata cara untuk menjadi Pelapor bagi Lembaga Jasa Keuangan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan lembaga lain bukan LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Surat Edaran OJK.</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan “infrastruktur yang memadai” antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia, perangkat komputer, jaringan komunikasi data yang diperlukan dalam SLIK.</p> <p>Huruf b Cukup Jelas.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK” adalah perikatan antara Pelapor dan OJK mengenai keikutsertaan Pelapor dalam SLIK.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Cukup Jelas.</p>

<p>POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>	<p>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>
	<p>Huruf b Yang dimaksud dengan “infrastruktur yang memadai” antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia, perangkat komputer, jaringan komunikasi data yang diperlukan dalam SLIK.</p> <p>Huruf c Cukup Jelas.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan “perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK” adalah perikatan antara Pelapor dan OJK mengenai keikutsertaan Pelapor dalam SLIK.</p> <p>Huruf e Contoh: Koperasi yang mengajukan diri sebagai Pelapor harus memperoleh rekomendasi dari KEMENKOP-UKM.</p> <p>Huruf f Cukup Jelas.</p> <p>Huruf c Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas.</p>
	<p>3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 3A (1) Pelapor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pelapor SLIK kepada OJK. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pengunduran diri sebagai Pelapor SLIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.</p>

<p>POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>	<p>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>
	<p>Penjelasan: Cukup Jelas.</p>
<p>BAB III LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR Pasal 4</p> <p>(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.</p> <p>(2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencakup informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Debitur; b. Fasilitas Penyediaan Dana; c. Agunan; d. Penjamin; e. Pengurus dan Pemilik; dan f. Keuangan Debitur. <p>(3) Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor kepada OJK.</p> <p>(4) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor dan seluruh kantor cabang.</p> <p>(5) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran OJK.</p> <p>Penjelasan: Ayat (1) Cukup Jelas.</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>

<p>POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>	<p>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a</p> <p>Informasi mengenai Debitur, antara lain berisi informasi mengenai nama, nomor identitas, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, nomor seluler, alamat <i>electronic mail</i>, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama gadis ibu kandung, informasi pasangan, pekerjaan, hubungan keterkaitan Debitur dengan Pelapor, penghasilan Debitur.</p> <p>Huruf b</p> <p>Informasi mengenai Fasilitas Penyediaan Dana, antara lain berisi informasi mengenai jenis penyediaan dana, jumlah fasilitas yang diberikan serta kualitas penyediaan dana termasuk penyediaan dana yang dihapus buku, dihapus tagih atau diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui pengadilan.</p> <p>Penetapan kualitas penyediaan dana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing Pelapor.</p> <p>Huruf c</p> <p>Informasi mengenai agunan, antara lain berisi informasi mengenai bukti kepemilikan, nilai agunan, tanggal penilaian, ketersediaan agunan, lokasi agunan, jenis pengikatan agunan</p> <p>Huruf d</p> <p>Informasi mengenai penjamin, antara lain berisi informasi mengenai nomor identitas atau NPWP penjamin, nama penjamin, alamat penjamin, persentase bagian yang dijamin.</p> <p>Huruf e</p> <p>Informasi mengenai pengurus dan pemilik dilaporkan untuk jenis Debitur badan usaha, antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, nomor identitas atau NPWP, jabatan serta pangsa kepemilikan.</p>	

<p>POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>	<p>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>
<p>Huruf f Informasi mengenai keuangan Debitur diperoleh dari laporan keuangan Debitur antara lain berisi informasi mengenai pos-pos neraca dan laba rugi.</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (4) Laporan Debitur yang disampaikan mencakup laporan dari kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu atau sejenisnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.</p> <p>Ayat (5) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup Jelas.</p>	
	<p>4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 4A Pelapor yang melakukan transaksi partisipasi risiko wajib tetap menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).</p> <p>Penjelasan: Transaksi partisipasi risiko adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing.</p>
<p>Pasal 5 (1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaporkan dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau pihak yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana dari 1 (satu) Pelapor dan/atau pembiayaan</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>bersama lebih dari 1 (satu) Pelapor, dengan jumlah seluruh Fasilitas Penyediaan Dana paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).</p> <p>(2) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f yang bersumber dari laporan keuangan tahunan Debitur terkini.</p> <p>(3) Pelapor melaporkan informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada Laporan debitur bulan Juni tahun berikutnya.</p> <p>Penjelasan: Ayat (1) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “laporan keuangan tahunan Debitur” adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit atau belum/tidak diaudit.</p> <p>Ayat (3) Contoh: Informasi mengenai keuangan Debitur yang bersumber dari laporan keuangan tahunan Debitur bulan Desember 2018 disampaikan oleh Pelapor paling lambat tanggal 12 Juli 2019.</p>	
<p>Pasal 6 Pelapor baru wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk pertama kali kepada OJK paling lambat tanggal 12 pada bulan keempat terhitung sejak ditetapkan sebagai pelapor oleh OJK.</p> <p>Penjelasan: Yang dimaksud dengan Pelapor pada Pasal ini adalah Pelapor yang belum pernah menyampaikan Laporan Debitur dalam Sistem Informasi Debitur (SID) maupun SLIK.</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>

<p>POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>	<p>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>
<p>Contoh: Pelapor ditetapkan sebagai pelapor oleh OJK pada bulan September 2018 maka Pelapor untuk pertama kali menyampaikan Laporan Debitur paling lambat tanggal 12 Januari 2019 untuk bulan data Desember 2018.</p>	
<p>Pasal 7 Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada OJK dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atas dasar: a. temuan Pelapor; atau b. temuan OJK.</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas.</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>
<p>BAB IV PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR Pasal 8</p> <p>(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara bulanan paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya setelah bulan Laporan Debitur.</p> <p>(2) Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atas dasar: a. temuan Pelapor, paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya setelah bulan Laporan Debitur; atau b. temuan OJK, paling lambat tanggal 12 pada bulan berikutnya setelah temuan OJK disampaikan kepada Pelapor.</p> <p>(3) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8</p> <p>(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara bulanan paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya setelah bulan Laporan Debitur.</p> <p>(2) Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atas dasar: a. temuan Pelapor, paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya setelah bulan Laporan Debitur; atau b. temuan OJK, paling lambat sesuai dengan yang disepakati dalam konfirmasi hasil pemeriksaan.</p> <p>(3) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja berikutnya.</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>libur, Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>(4) OJK dapat menetapkan tanggal berakhirnya penyampaian laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi :</p> <p>a. Kerusakan dan/atau gangguan pada pangkalan data (database) atau jaringan komunikasi di OJK; dan/atau</p> <p>b. Kondisi tertentu yang berdampak signifikan pada periode penyampaian Laporan Debitur.</p> <p>5) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK.</p> <p>Penjelasan: Ayat (1) Contoh: Laporan Debitur bulan Mei 2018 disampaikan paling lambat tanggal 12 Juni 2018.</p> <p>Ayat (2) Huruf a Contoh: Koreksi Laporan Debitur untuk bulan Mei 2018 disampaikan paling lambat pada tanggal 12 Juni 2018.</p> <p>Huruf b Contoh 1: Apabila temuan OJK disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 1 Mei 2018 maka koreksi Laporan Debitur dilakukan paling lambat tanggal 12 Juni 2018.</p> <p>Contoh 2:</p>	<p>(4) OJK dapat menetapkan tanggal berakhirnya penyampaian laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi :</p> <p>a. Kerusakan dan/atau gangguan pada pangkalan data (database) atau jaringan komunikasi di OJK; dan/atau</p> <p>b. Kondisi tertentu yang berdampak signifikan pada periode penyampaian Laporan Debitur.</p> <p>(5) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK.</p> <p>Penjelasan: Ayat (1) Contoh: Laporan Debitur bulan Mei 2018 disampaikan paling lambat tanggal 12 Juni 2018.</p> <p>Ayat (2) Huruf a Contoh: Koreksi Laporan Debitur untuk bulan Mei 2018 disampaikan paling lambat pada tanggal 12 Juni 2018.</p> <p>Huruf b Contoh 1: Apabila temuan OJK disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 1 Mei 2018 maka koreksi Laporan Debitur dilakukan paling lambat tanggal 12 Juni 2018.</p> <p>Contoh 2: Cukup Jelas.</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>Apabila temuan OJK disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 20 Mei 2018 maka koreksi Laporan Debitur dilakukan paling lambat tanggal 12 Juni 2018.</p> <p>Ayat (3) Yang termasuk hari libur adalah hari libur nasional dan cuti bersama.</p> <p>Yang dimaksud dengan “hari kerja berikutnya” adalah hari kerja setelah hari libur berlangsung.</p> <p>Contoh: Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur bulan Juli 2018 yang disampaikan paling lambat tanggal 12 Agustus 2018 adalah hari Minggu, batas akhir penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur bulan Juli 2018 adalah hari Senin tanggal 13 Agustus 2018.</p> <p>Ayat (4) Huruf a Cukup Jelas.</p> <p>Huruf b Yang termasuk kondisi tertentu yang berdampak signifikan pada periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur, misalnya libur dan cuti bersama dalam rangka hari raya Idul Fitri yang memiliki jangka waktu relatif lama dan bertepatan dengan periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.</p> <p>Ayat (5) Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK adalah tanggal yang tercantum pada tanda terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari SLIK untuk penyampaian secara daring (<i>online</i>) maupun secara luring (<i>offline</i>).</p>	<p>Ayat (3) Yang termasuk hari libur adalah hari libur nasional dan cuti bersama. Yang dimaksud dengan “hari kerja berikutnya” adalah hari kerja setelah hari libur berlangsung.</p> <p>Contoh: Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur bulan Juli 2018 yang disampaikan paling lambat tanggal 12 Agustus 2018 adalah hari Minggu, batas akhir penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur bulan Juli 2018 adalah hari Senin tanggal 13 Agustus 2018.</p> <p>Ayat (4) Huruf a Cukup Jelas.</p> <p>Huruf b Yang termasuk kondisi tertentu yang berdampak signifikan pada periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur, misalnya libur dan cuti bersama dalam rangka hari raya Idul Fitri yang memiliki jangka waktu relatif lama dan bertepatan dengan periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.</p> <p>Ayat (5) Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK adalah tanggal yang tercantum pada tanda terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari SLIK untuk penyampaian secara daring (<i>online</i>) maupun secara luring (<i>offline</i>).</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur apabila melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur.</p> <p>(2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan Debitur apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyampaikan Laporan Debitur.</p> <p>(3) Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap harus menyampaikan Laporan Debitur.</p> <p>(4) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur apabila penyampaian koreksi Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).</p> <p>(5) Keterlambatan koreksi Laporan Debitur yang disebabkan karena program peningkatan kualitas data yang dilaksanakan oleh OJK dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Ayat (1) Contoh: Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur bulan Mei 2018, apabila Pelapor menyampaikan Laporan Debitur pada kurun waktu tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018.</p> <p>Ayat (2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan Mei 2018, apabila Pelapor belum menyampaikan Laporan Debitur atau menyampaikan Laporan Debitur melampaui tanggal 30 Juni 2018.</p> <p>Ayat (3)</p>	<p style="text-align: center;">TIDAK BERUBAH</p>

<p>POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>	<p>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>
<p>Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Contoh 1: Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Mei 2018, apabila koreksi Laporan Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Juni 2018.</p> <p>Contoh 2: Apabila temuan OJK disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 1 Mei 2018 maka koreksi Laporan Debitur disampaikan paling lambat tanggal 12 Juni 2018.</p> <p>Ayat (5)</p> <p>Cukup Jelas.</p>	
<p>BAB V PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR Pasal 10</p> <p>(1) Pelapor hanya dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (<i>online</i>) melalui SLIK.</p> <p>(2) Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dapat menyampaikan secara luring (<i>offline</i>) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan surat pemberitahuan tertulis kepada OJK disertai dokumen pendukung.</p> <p>(3) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (<i>offline</i>) apabila penyampaian laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Pelapor yang mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Debitur</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (<i>online</i>) dan secara luring (<i>offline</i>) sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur, memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.</p> <p>(5) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (<i>offline</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), disampaikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau b. Kantor Regional OJK atau Kantor OJK setempat, bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten. <p>Penjelasan:</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (<i>online</i>)” adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor dengan cara mengirim atau mentransfer rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara langsung melalui jaringan yang terhubung dengan SLIK.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (<i>online</i>), antara lain gangguan pada jaringan komunikasi data dan pemadaman listrik.</p>	

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>Yang dimaksud dengan “penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (<i>offline</i>)”, adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada OJK antara lain dalam bentuk <i>compact disc</i> atau <i>USB flashdisk</i>.</p> <p>Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain surat atau pengumuman dari penyedia jaringan komunikasi data dalam hal Pelapor mengalami gangguan komunikasi data dan/atau surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal Pelapor mengalami pemadaman listrik atau dokumen yang menyatakan telah ada upaya melakukan penyampaian laporan SLIK secara daring (<i>online</i>).</p> <p>Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang disampaikan secara luring (<i>offline</i>) oleh Pelapor dan diunggah oleh OJK tetap menjadi tanggung jawab Pelapor.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Contoh:</p> <p>Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur bulan Januari 2018 secara daring (<i>online</i>) yang disampaikan paling lambat tanggal 12 Februari 2018, kemudian Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (<i>offline</i>) pada tanggal 15 Februari 2018, apabila tanda terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur</p> <p>Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur bulan Januari 2018 secara daring (<i>online</i>) yang disampaikan paling lambat tanggal 12 Februari 2018, kemudian Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (<i>offline</i>) pada tanggal 15 Februari 2018, apabila tanda terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.</p> <p>Ayat (4)</p>	

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>Yang dimaksud dengan “keadaan kahar (force majeure)” antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Pelapor, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.</p> <p>Ayat (5) Cukup Jelas.</p>	
<p>Pasal 11</p> <p>(1) Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur karena gangguan teknis dan gangguan lain pada sistem dan/atau jaringan komunikasi data, OJK dapat meminta Pelapor untuk menyampaikan kembali Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.</p> <p>(2) Pelapor wajib menyampaikan kembali Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur atas permintaan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>
<p>BAB VI PENKINIAN DATA LAPORAN DEBITUR</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) OJK dapat melakukan pemgkinian data Laporan Debitur pada SLIK dalam hal Pelapor:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dicabut izin usaha atau dilikuidasi; atau b. tidak mampu melakukan pengkinian Laporan Debitur karenan sebab lain. <p>(2) Pengkinian data Laporan Debitur pada SLIK dalam hal Pelapor dicabut isin usaha atau dilikuidasi sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pihak yang ditunjuk melakukan penyelesaian kewajiban Pelapor; atau b. Debitur yang disertai dengan dokumen pendukung. 	<p>TIDAK BERUBAH</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>(3) Pengkinian data Laporan Debitur pada SLIK dalam hal Pelapor tidak mampu melakukan pengkinian Laporan Debitur pada SLIK karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari Pelapor.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkinian data Laporan Debitur pada SLIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Edaran OJK.</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Pengkinian Laporan Debitur tidak dapat lagi dilakukan oleh Pelapor karena data telah dialihkan kepada pihak yang ditunjuk melakukan penyelesaian kewajiban Pelapor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “sebab lain” antara lain karena secara teknis Pelapor tidak dapat melakukan pengkinian Laporan Debitur. Contoh: Pelapor akan melakukan koreksi terkait dengan fasilitas yang telah dilaporkan lunas maka Pelapor dapat melakukan pengkinian data Laporan Debitur setelah menyampaikan permohonan pengkinian data dan disetujui oleh OJK.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Pihak yang ditunjuk antara lain Lembaga Penjamin Simpanan atau tim likuidasi.</p> <p>Huruf b Dokumen pendukung yang disampaikan oleh Debitur akan diverifikasi lebih lanjut kepada pihak terkait. Dokumen</p>	

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>pendukung antara lain bukti pembayaran dan berita acara penyelesaian pembayaran.</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup Jelas.</p>	
<p>BAB VII KETERBUKAAN KEPADA DEBITUR DAN INFORMASI DEBITUR Pasal 13 Pelapor wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai penyampaian Laoran Debitur yang bersangkutan ke dalam SLIK.</p> <p>Penjelasan: Pemberitahuan kepada Debitur dapat dilakukan melalui sarana antara lain formulir, surat elektronik (<i>electronic mail</i>), dan pesan singkat (<i>short messages service</i>).</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>
<p>Pasal 14 (1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah: a. Pelapor; b. Debitur; c. LPIP; atau d. pihak lain.</p> <p>(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. identitas Debitur; b. pemilik dan Pengurus bagi Debitur Badan Usaha; c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur; d. agunan; e. penjamin; f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana; dan g. informasi lain.</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>

<p>POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>	<p>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>
<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Informasi Debitur untuk masing-masing pihak sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Cukup Jelas</p> <p>Huruf b Cukup Jelas</p> <p>Huruf c Cukup Jelas</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota kesepahaman dengan OJK berwenang untuk memperoleh Informasi Debitur, misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Cukup Jelas.</p> <p>Huruf b Cukup Jelas.</p> <p>Huruf c Cukup Jelas.</p> <p>Huruf d Cukup Jelas.</p> <p>Huruf e Cukup Jelas.</p>	

<p>POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>	<p>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>
<p>Huruf f Cukup Jelas. Huruf g Informasi lain antara lain berupa informasi keuangan Debitur. Ayat (3) Cukup jelas.</p>	
<p>Pasal 15 (1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring (<i>online</i>) melalui SLIK. (2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (<i>online</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kantor pusat Pelapor dan/atau kantor cabang Pelapor. (3) Pelapor wajib menatausahakan semua permintaan Informasi Debitur melalui SLIK yang dilakukan oleh Pelapor, yang peling sedikit mengenai: a. tanggal permintaan; b. nomor identitas Debitur; c. nama Debitur; d. peruntukan Informasi Debitur; dan e. pegawai yang mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur. (4) Pelapor dilarang menggunakan Informasi Debitur yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan Pelapor selain dalam rangka : a. mendukung kelancaran proses pembarian Fasilitas Penyediaan Dana; b. menerapkan manajemen risiko; dan/atau c. mengidentisikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang.</p> <p>Penjelasan: Ayat (1)</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat meminta Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada OJK secara daring (<i>online</i>) melalui SLIK. (2) Permintaan Informasi Debitur secara daring (<i>online</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kantor pusat Pelapor dan/atau kantor cabang Pelapor. (3) Pelapor wajib menatausahakan semua permintaan Informasi Debitur melalui SLIK yang dilakukan oleh Pelapor, yang peling sedikit mengenai: a. tanggal permintaan; b. nomor identitas Debitur; c. nama Debitur; d. peruntukan Informasi Debitur; dan e. pegawai yang mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur. (4) Pelapor dilarang menggunakan Informasi Debitur yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan Pelapor selain dalam rangka : a. mendukung kelancaran proses pembarian Fasilitas Penyediaan Dana; b. menerapkan manajemen risiko kredit/pembiayaan; c. mengidentisikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang; dan/atau d. pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor.</p>

<p>POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>	<p>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>
<p>Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan “menatausahakan” adalah melakukan penatausahaan atas setiap permintaan Informasi Debitur baik secara manual maupun melalui sarana teknologi informasi.</p> <p>Ayat (4) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Pihak lain yang berwenang antara lain otoritas pengawas Pelapor.</p>	<p>Penjelasan:</p> <p>Ayat (1) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan “menatausahakan” adalah melakukan penatausahaan atas setiap permintaan Informasi Debitur baik secara manual maupun melalui sarana teknologi informasi.</p> <p>Ayat (4) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Pihak lain yang berwenang antara lain otoritas pengawas Pelapor. Huruf d Cukup Jelas.</p>
	<p>7. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 15A dan 15B yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 15A</p> <p>(1) Pelapor SLIK hanya dapat mengakses data informasi debitur maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah debitur yang dilaporkan pada posisi data 2 (dua) bulan laporan sebelumnya sesuai dengan segmentasi kegiatan bisnis Pelapor.</p> <p>(2) Dalam hal Pelapor membutuhkan Informasi Debitur melebihi batas maksimum permintaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pelapor mengajukan persetujuan kepada OJK.</p>

<p>POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>	<p>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>
	<p>Penjelasan: Ayat (1) Yang dimaksud dengan segmentasi kegiatan bisnis Pelapor antara lain adalah apabila Pelapor memberikan kredit/pembiayaan pada segmentasi ritel, maka Pelapor juga dapat mengakses Informasi Debitur untuk kredit/pembiayaan ritel.</p> <p>Contoh: Apabila pada posisi data 30 April 2020 Pelapor menyampaikan laporan 1.000 debitur, maka Pelapor dapat mengakses data informasi debitur maksimum 1.000 debitur di bulan Juni 2020.</p> <p>Ayat (2) Kebutuhan Informasi Debitur yang melebihi batas maksimum permintaan Informasi Debitur antara lain apabila terdapat kebutuhan Pelapor untuk memahami debitur akhir dalam proses penyaluran kredit/pembiayaan <i>channeling</i> atau pembiayaan/investasi sekuritisasi sesuai dengan kegiatan bisnis Pelapor, dan/atau baru terdaftar sebagai Pelapor SLIK.</p> <p>Pasal 15B Pelapor dilarang memperjualbelikan Informasi Debitur yang diperoleh dari SLIK.</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas.</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pelapor wajib memberikan Informasi Debitur atas permintaan Debitur kepada Pelapor.</p> <p>(2) Informasi Debitur yang diberikan oleh Pelapor atas permintaan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan kepada Debitur dari Pelapor yang bersangkutan.</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Ayat (1) Pemberian Informasi Debitur kepada Debitur dari Pelapor yang bersangkutan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan transparansi Pelapor kepada Debitur.</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas.</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>
<p>Pasal 17</p> <p>(1) Dalam hal Pelapor menolak memberikan Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur atau calon Debitur atas dasar Informasi Debitur, Pelapor wajib memberikan penjelasan secara tertulis kepada Debitur atau calon Debitur.</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>
<p>(2) Penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat permintaan secara tertulis dari Debitur atau calon Debitur.</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Ayat (1) Pemberian penjelasan secara tertulis kepada Debitur atau calon Debitur dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan oleh Pelapor.</p> <p>Ayat (2) Permintaan secara tertulis dari Debitur atau calon Debitur kepada Pelapor dilakukan dengan menggunakan surat permohonan.</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>

<p>POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>	<p>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>
<p>Pasal 18</p> <p>(1) Debitur dapat meminta Informasi Debitur atas nama Debitur yang bersangkutan kepada OJK atau kepada Pelapor dari Debitur yang bersangkutan.</p> <p>(2) Permintaan Informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan permohonan tertulis yang disampaikan langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan Informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran OJK.</p> <p>Penjelasan: Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “disampaikan langsung oleh Debitur“ adalah Debitur yang bersangkutan datang ke OJK atau kantor Pelapor. Ayat (3) Cukup Jelas.</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Debitur dapat meminta Informasi Debitur atas nama Debitur yang bersangkutan kepada OJK atau kepada Pelapor dari Debitur yang bersangkutan.</p> <p>(2) Permintaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan cara:</p> <p>a. permohonan secara tertulis yang disampaikan langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa; atau</p> <p>b. permohonan secara daring (online) melalui sistem informasi OJK.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan Informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran OJK.</p> <p>Penjelasan: Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “disampaikan langsung oleh Debitur“ adalah Debitur yang bersangkutan datang ke OJK atau kantor Pelapor. Ayat (3) Cukup Jelas.</p>
<p>Pasal 19</p> <p>LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dapat memperoleh Informasi Debitur dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang LPIP.</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas.</p>	<p style="text-align: center;">TIDAK BERUBAH</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>Pasal 20</p> <p>(1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dapat meminta Informasi Debitur kepada OJK dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota kesepahaman dengan OJK.</p> <p>(2) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rutin; dan/atau b. insidental. <p>(3) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan perjanjian dan/atau nota kesepahaman antara OJK dan pihak lain.</p> <p>(4) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan Informasi Debitur disampaikan secara tertulis kepada OJK oleh pihak yang memiliki kewenangan, dengan menyampaikan peruntukan penggunaan Informasi Debitur ; dan b. pemohon menyatakan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang timbul berkaitan dengan penggunaan Informasi Debitur. <p>Penjelasan: Cukup Jelas.</p>	<p style="text-align: center;">TIDAK BERUBAH</p>
<p>Pasal 21</p> <p>Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan Informasi Debitur untuk keperluan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan OJK ini.</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas.</p>	<p style="text-align: center;">TIDAK BERUBAH</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>BAB VIII PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN Pasal 22 Debitur dapat mengajukan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur secara langsung kepada Pelapor yang bersangkutan.</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas.</p>	<p style="text-align: center;">TIDAK BERUBAH</p>
<p>Pasal 23 (1) Pelapor wajib menindaklanjuti pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur yang diajukan oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. (2) Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib melakukan penelitian atas permasalahan yang diajukan berdasarkan dokumen dan/atau data yang dimiliki oleh Pelapor dan/atau Debitur.</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas.</p>	<p style="text-align: center;">TIDAK BERUBAH</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>Pasal 24</p> <p>(1) Pelapor wajib menyelesaikan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pengaduan diterima oleh Pelapor.</p> <p>(2) Dalam hal permasalahan yang diadukan oleh Debitur memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pelapor dan/atau Debitur, Pelapor dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.</p> <p>(3) Pelapor wajib menginformasikan batas waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Debitur yang mengajukan pengaduan.</p> <p>(4) Dalam hal Pelapor telah menyelesaikan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur, Pelapor wajib menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan kepada Debitur secara tertulis.</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Ayat (1) Tanggal pengaduan diterima adalah tanggal yang tercantum dalam administrasi pengaduan yang ditatausahakan oleh Pelapor.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “memerlukan penelitian khusus” antara lain dalam hal terdapat indikasi <i>fraud</i> di bidang perkreditan atau pembiayaan.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Penyelesaian pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur dibuktikan dengan dokumen kesepakatan penyelesaian pengaduan.</p>	<p style="text-align: center;">TIDAK BERUBAH</p>
<p>Pasal 25</p> <p>Dalam hal Pelapor tidak dapat menyelesaikan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>	<p style="text-align: center;">TIDAK BERUBAH</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>24 ayat (1) dan ayat (2), Debitur dapat melakukan upaya penyelesaian pengaduan melalui OJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas.</p>	
<p>Pasal 26</p> <p>(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas permasalahan yang diadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan pengaduan yang disebabkan oleh kesalahan Pelapor, Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debitur kepada OJK.</p> <p>(2) Koreksi Laporan Debitur kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai koreksi atas dasar temuan Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 ayat (2) huruf a.</p> <p>Penjelasan: Ayat (1) Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debitur kepada OJK segera setelah dilakukan koreksi.</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas.</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>
<p>BAB IX KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PELAPORAN, PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR, DAN PENYELESAIAN PENGADUAN INFORMASI DEBITUR</p> <p>Pasal 27</p> <p>Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang paling sedikit mencakup :</p> <p>a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang melakukan verifikasi dan penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada OJK;</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>b. langkah yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan sistem dan data;</p> <p>c. langkah yang dilakukan dalam rangka memastikan kelengkapan, keakuratan, kekinian, keutuhan, dan ketepatan waktu Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur;</p> <p>d. langkah yang dilakukan dalam hal terjadi gangguan atau keadaan kahar (<i>force majeure</i>) untuk memastikan kesinambungan penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada OJK serta wewenang dan tanggung jawab pegawai yang ditunjuk.</p> <p>Penjelasan: Huruf a Cukup Jelas.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “langkah yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan sistem dan data” antara lain pelaksanaan rekam cadang (<i>back-up</i>) data Debitur setelah dilakukan penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara berkala setiap bulan serta melakukan pengkinian antivirus dan pengecekan jaringan secara berkala.</p> <p>Huruf c Cukup Jelas.</p> <p>Huruf d Cukup Jelas.</p>	
<p>Pasal 28 Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai permintaan dan penggunaan Informasi Debitur yang paling sedikit memuat:</p> <p>a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang diberi akses untuk mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur;</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>b. langkah yang dilakukan dalam permintaan Informasi Debitur termasuk memastikan penggunaan Informasi Debitur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);</p> <p>c. langkah yang dilakukan dalam penyediaan Informasi Debitur atas permintaan Debitur kepada Pelapor;</p> <p>d. penatausahaan Informasi Debitur; dan</p> <p>e. pengamanan Informasi Debitur.</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas.</p>	
<p>Pasal 29 Dalam rangka menyelesaikan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling sedikit mencakup:</p> <p>a. wewenang dan tanggung jawab pegawai yang menangani pengaduan;</p> <p>b. tata cara penerimaan pengaduan;</p> <p>c. langkah dalam penanganan dan penyelesaian pengaduan;</p> <p>d. pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan; dan</p> <p>e. penatausahaan penanganan dan penyelesaian pengaduan.</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas.</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>
	<p>9. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 29A</p> <p>(1) Pelapor wajib melakukan audit internal terhadap pelaksanaan SLIK paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.</p> <p>(2) Audit intern pelaksanaan SLIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup pelaporan dan permintaan Informasi Debitur.</p>

<p>POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>	<p>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>
	<p>(3) Bagi Pelapor yang tidak memiliki satuan kerja audit intern, maka kegiatan audit intern dapat dilaksanakan oleh organ yang melaksanakan fungsi audit intern.</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas.</p>
<p>BAB X PEGAWAI PELAKSANA Pasal 30</p> <p>(1) Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang mencakup fungsi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyampaikan Laporan Debitur; b. melakukan verifikasi Laporan Debitur; c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur; d. melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di internal Pelapor; e. menangani pengaduan Debitur; dan f. melakukan pengamanan data Informasi Debitur. <p>(2) Penunjukan pegawai pelaksana dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip pemisahan tugas (<i>segregation of duties</i>) serta disesuaikan dengan kompleksitas usaha Pelapor.</p> <p>(3) Pelapor wajib menyampaikan pegawai pelaksanaan dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai Pelapor oleh OJK.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyampaikan perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada OJK; dan b. melakukan penyesuaian hak akses pengguna SLIK di internal Pelapor, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan. 	<p>10. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang mencakup fungsi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyampaikan Laporan Debitur; b. melakukan verifikasi Laporan Debitur; c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur; d. melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di internal Pelapor; e. menangani pengaduan Debitur; dan f. melakukan pengamanan data Informasi Debitur. <p>(2) Penunjukan pegawai pelaksana dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip pemisahan tugas (<i>segregation of duties</i>) serta disesuaikan dengan kompleksitas usaha Pelapor.</p> <p>(3) Pelapor wajib menyampaikan pegawai pelaksanaan dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d kepada OJK dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai Pelapor oleh OJK.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelapor wajib menyampaikan perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada OJK, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan.</p>

<p>POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>	<p>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>
<p>Penjelasan: Ayat (1) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “prinsip pemisahan tugas (<i>segregation of duties</i>)” antara lain pemisahan tugas antara satuan kerja atau unit yang melakukan penyampaian Laporan Debitur, verifikasi Laporan Debitur dengan satuan kerja atau unit yang melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan Debitur.</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup Jelas.</p>	<p>Penjelasan: Ayat (1) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “prinsip pemisahan tugas (<i>segregation of duties</i>)” antara lain pemisahan tugas antara satuan kerja atau unit yang melakukan penyampaian Laporan Debitur, verifikasi Laporan Debitur dengan satuan kerja atau unit yang melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan Debitur.</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup Jelas.</p>
<p>BAB XI PENGAWASAN Pasal 31 (1) OJK melakukan pengawasan secara langsung dan/atau pengawasan secara tidak langsung terkait pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) OJK berwenang melakukan pengawasan secara langsung dan/atau pengawasan secara tidak langsung terkait pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Pelapor wajib memberikan informasi kepada OJK dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>Penjelasan: Ayat (1) Pengawasan dilakukan melalui:</p>	<p>11. Ketentuan Pasal 31 ditambah 3 (tiga) ayat baru, yaitu ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut Pasal 31 (1) OJK melakukan pengawasan secara langsung dan/atau pengawasan secara tidak langsung terkait pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) OJK berwenang melakukan pengawasan secara langsung dan/atau pengawasan secara tidak langsung terkait pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Pelapor wajib memberikan informasi kepada OJK dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) OJK dapat menetapkan kebijakan berdasarkan pertimbangan untuk kondisi tertentu.</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>a. pengawasan secara langsung adalah pengawasan langsung yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kepada Pelapor; dan/atau</p> <p>b. pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan tidak langsung melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas Laporan Debitur yang disampaikan oleh Pelapor kepada OJK dan/atau informasi lain yang diperoleh OJK.</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas.</p>	<p>(5) OJK berwenang membatalkan persetujuan sebagai pelapor untuk Lembaga lain bukan LJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).</p> <p>(6) OJK dapat memberikan informasi tambahan pada SLIK.</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Ayat (1) Pengawasan dilakukan melalui:</p> <p>c. pengawasan secara langsung adalah pengawasan langsung yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kepada Pelapor; dan/atau</p> <p>d. pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan tidak langsung melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas Laporan Debitur yang disampaikan oleh Pelapor kepada OJK dan/atau informasi lain yang diperoleh OJK.</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (4) Kebijakan tertentu antara lain penyesuaian cakupan informasi Laporan Debitur yang disebabkan ketidaklengkapan dokumen Pelapor untuk kredit/pembiayaan yang dihapus buku, tujuan penggunaan Informasi Debitur, dan waktu operasional permintaan Informasi Debitur.</p> <p>Ayat (5) Pertimbangan pembatalan persetujuan sebagai pelapor dilakukan antara lain apabila LJK lain bukan LJK tidak memenuhi kondisi keuangan sehat.</p>

<p>POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>	<p>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>
	<p>Ayat (6) Cukup Jelas.</p>
<p>BAB XII SANKSI Pasal 32 Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), Pasal 6, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), dan/atau Pasal 31 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas.</p>	<p>12. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: Pasal 32 Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), Pasal 4A, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 29A, Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), dan/atau Pasal 31 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas</p>
<p>Pasal 33 (1) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <p>a. denda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah), sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per hari kerja keterlambatan; atau 2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah), sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per hari kerja keterlambatan, dan <p>b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai dengan Laporan Debitur diterima oleh OJK.</p>	<p style="text-align: center;">TIDAK BERUBAH</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>(2) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <p>a. denda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah), sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur secara berturut-turut; atau 2. Bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah), sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur berturut-turut; <p>Dan</p> <p>b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai dengan seluruh Laporan Debitur diterima oleh OJK.</p> <p>Penjelasan: Ayat (1) Huruf a Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi administratif berupa denda pada angka 1 dan angka 2 berdasarkan jumlah aset pada saat posisi pelaporan. Angka 1 Contoh: Apabila Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2018 pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sehingga Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 4 x Rp1.000.000,00 = Rp4.000.000,00.</p>	

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>Angka 2 Contoh: Apabila Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2018 pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sehingga Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 4 x Rp100.000,00 = Rp400.000,00.</p> <p>Huruf b Pelapor sebagaimana dimaksud pada contoh angka 1 dan angka 2 selain dikenakan sanksi administratif berupa denda juga dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pemberian Informasi Debitur dari tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 16 Maret 2018.</p> <p>Ayat (2) Huruf a Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi administratif berupa denda pada angka 1 dan angka 2 berdasarkan jumlah aset pada saat posisi pelaporan.</p> <p>Angka 1 Contoh: Apabila Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan Mei 2018 sampai dengan batas akhir bulan Juni 2018, kemudian Pelapor menyampaikan Laporan Debitur pada tanggal 10 Juli 2018, Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Angka 2 Contoh :</p>	

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>Apabila Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan Mei 2018 sampai dengan batas akhir bulan Juni 2018, kemudian Pelapor menyampaikan Laporan Debitur pada tanggal 10 Juli 2018, Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).</p> <p>Huruf b Pelapor sebagaimana dimaksud pada contoh angka 1 dan angka 2 selain dikenakan sanksi administratif berupa denda juga dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pemberian Informasi Debitur dari tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018.</p>	
<p>Pasal 34</p> <p>(1) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda:</p> <p>a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) per Debitur per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh Juta Rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur berturut-turut; atau</p> <p>b. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) per Debitur per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur berturut-turut.</p>	<p>13. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a dihapus, serta ayat (3) huruf b dipindah ke Pasal 34B, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda:</p> <p>a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Debitur paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) <u>pada posisi bulan data ketika Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debitur</u>; atau</p> <p>b. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Debitur paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) <u>pada posisi bulan data ketika Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debitur</u>.</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>(2) Pelapor yang atas dasar temuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) per Debitur paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur berturut-turut; atau c. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) per Debitur paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur berturut-turut. <p>(3) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Denda <ol style="list-style-type: none"> 1. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh Ribu Rupiah) per Debitur paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur berturut-turut; atau 2. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) per Debitur paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) per bulan Laporan Debitur dan paling lama keterlambatan 12 (dua belas) bulan Laporan Debitur berturut-turut; dan b. penundaan pemberian Informasi Debitur sampai dengan seluruh koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK. 	<p>(2) Pelapor yang atas dasar temuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bagi Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Debitur paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah per pemeriksaan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b; atau b. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Debitur paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per pemeriksaan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. <p>Penjelasan: Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi administratif berupa denda pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan jumlah aset pada saat posisi pelaporan.</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan bulan penyampaian koreksi Laporan Debitur adalah posisi data Pelapor menyampaikan koreksi pada SLIK.</p> <p>Debitur dihitung sebagai 1 (satu) debitur apabila data yang dikoreksi adalah data debitur pada periode yang sama meskipun Pelapor melakukan beberapa kali koreksi data dimaksud pada bulan tertentu. Sebagai contoh, Pelapor pada bulan Agustus menyampaikan 2 (dua) kali koreksi atas Debitur "A", Debitur "B", Debitur "C", Debitur "D", dan Debitur "E" untuk posisi data Maret 2020, maka untuk perhitungan sanksi debitur dihitung sebanyak 5 (lima) meskipun koreksi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di periode bulan yang sama.</p>

<p>POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>	<p>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>
<p>Penjelasan: Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi administratif berupa denda pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan jumlah aset pada saat posisi pelaporan.</p> <p>Ayat (1) Huruf a Contoh: Apabila Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2018 pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 secara daring (<i>online</i>) dengan jumlah 10 Debitur yang dikoreksi, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sehingga Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar $10 \times 4 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$.</p> <p>Huruf b Contoh: Apabila Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Oktober 2018 pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 secara luring (<i>offline</i>) dengan jumlah 10 debitur yang dikoreksi, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Jumat, hari Senin, dan hari Rabu sehingga Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar $10 \times 3 \times \text{Rp}10.000,00 = \text{Rp}300.000,00$.</p> <p>Ayat (2) Temuan OJK antara lain dapat berasal dari hasil pengawasan OJK, informasi dari Debitur, dan/atau informasi dari Pelapor lain.</p> <p>Huruf a Contoh:</p>	<p>Contoh perhitungan sanksi administratif berupa denda untuk koreksi Laporan:</p> <p><u>Contoh 1:</u> Apabila Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan koreksi Laporan Debitur di bulan Agustus 2020 atas 35 Debitur dengan posisi data Juni 2020. Atas pelanggaran dimaksud, Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar $35 \text{ debitur} \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}1.750.000,00$.</p> <p><u>Contoh 2:</u> Apabila Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan koreksi Laporan Debitur di bulan Agustus 2020 untuk beberapa posisi bulan laporan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi Juni 2018: 50 debitur koreksi; 2. Posisi Juni 2019: 100 debitur koreksi; 3. Posisi Juli 2019: 80 debitur koreksi; 4. Posisi September 2019: 50 debitur koreksi; 5. Posisi Desember 2019: 50 debitur koreksi; 6. Posisi Januari 2020: 100 debitur koreksi 7. Posisi Maret 2020: 60 debitur koreksi; dan 8. Posisi Juni 2020: 20 debitur koreksi. <p>Jumlah koreksi debitur pada koreksi bulan Agustus 2020 adalah 510 debitur. Atas pelanggaran dimaksud, Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar $510 \text{ debitur} \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}25.500.000,00$. Dengan demikian, Pelapor dikenakan sanksi denda maksimum sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas.</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>OJK memberitahukan temuan kepada Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur untuk 2 (dua) bulan Laporan Debitur. Atas temuan tersebut, Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 10 x 2 x Rp50.000,00 = Rp1.000.000,00.</p> <p>Huruf b Contoh: OJK memberitahukan temuan kepada Pelapor dengan aset kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur untuk 2 (dua) bulan Laporan Debitur. Atas temuan tersebut, Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 10 x 2 x Rp10.000,00 = Rp200.000,00.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Huruf a</p> <p>Angka 1 Contoh: Apabila Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2018 atas temuan OJK, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 secara daring (<i>online</i>)</p> <p>Angka 2 Contoh : Apabila Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2018 atas temuan OJK, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 secara daring (<i>online</i>) terhadap 10 (sepuluh) Debitur untuk 2 (dua) bulan Laporan Debitur, Pelapor dinyatakan terlambat</p>	

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 10 x 2 x Rp10.000,00 = Rp200.000,00.</p> <p>Huruf b Pelapor sebagaimana dimaksud pada contoh angka 1 dan angka 2 selain dikenakan sanksi administratif berupa denda juga dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pemberian Informasi Debitur dari tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018.</p>	
	<p>14. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 34A, yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 34A</p> <p>(1) Dalam hal terdapat kesalahan isian pada Laporan Debitur yang mengakibatkan terjadinya kesalahan isian pada laporan lain yang disampaikan ke OJK, maka sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan terhadap kesalahan isian pada laporan lain dimaksud.</p> <p>(2) Bank yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan.</p> <p>(3) Pelapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pemberian Informasi Debitur sampai dengan seluruh koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK.</p> <p>(4) Dalam pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah diperhitungkan sebagai 1 (satu) entitas Pelapor.</p> <p>Penjelasan: Ayat (1) Cukup Jelas.</p>

<p>POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>	<p>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>
	<p>Ayat (2) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (4) Contoh 1: Bank “A” dengan aset Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) memiliki Unit Usaha Syariah “P” dengan aset Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pada bulan Agustus 2020, terdapat koreksi laporan untuk posisi laporan Juni 2020 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank “A” melakukan koreksi atas 380 debitur; dan 2. Unit Usaha Syariah “P” melakukan koreksi atas 50 debitur. <p>Atas pelanggaran dimaksud, Pelapor dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar (380 debitur + 50 debitur) x Rp50.000,00 = Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, Bank “A” dikenakan sanksi denda maksimum sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>Contoh 2: Bank “B” dengan aset Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) memiliki memiliki Unit Usaha Syariah “Q” dengan aset Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pada bulan Agustus 2020, Unit Usaha Syariah “Q” melakukan koreksi terhadap 50 debitur pada posisi bulan Juni 2020. Atas pelanggaran dimaksud, Pelapor dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50 debitur x Rp10.000,00 = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas kesalahan koreksi Unit Usaha Syariah “Q”.</p>

<p>POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>	<p>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>
<p>Pasal 35 Pelapor yang meminta dan menggunakan Informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Informasi Debitur.</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas.</p>	<p>15. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 Pelapor yang meminta dan menggunakan Informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 15A dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bagi Pelapor dengan aset lebih dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah), sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Informasi Debitur dan dan paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). b. bagi Pelapor dengan aset Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah), sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Informasi Debitur dan dan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). c. bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Informasi Debitur dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). <p>Penjelasan: Cukup Jelas.</p>
<p>Pasal 36 Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) huruf a, Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (4), selain dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis, denda, dan/atau sanksi administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan/atau Pasal 35, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:</p>	<p>16. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: Pasal 32 Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) huruf a, Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 15A, selain dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis, denda, dan/atau sanksi</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>a. penurunan tingkat kesehatan; b. pembekuan kegiatan usahan tertentu; c. penilaian kemampuan dan kepatutan; dan/atau d. sanksi administratif lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas.</p>	<p>administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 34A dan/atau Pasal 35, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <p>a. penurunan tingkat kesehatan; b. pembekuan kegiatan usahan tertentu; c. penilaian kemampuan dan kepatutan; dan/atau d. sanksi administratif lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas.</p>
<p>Pasal 37 Bagi Pelapor baru, pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, Pasal 33 ayat (2) huruf a, Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) huruf a, mulai berlaku 9 (Sembilan) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.</p> <p>Penjelasan: Contoh: Pelapor ditetapkan menjadi Pelapor SLIK pada bulan September 2017, Pelapor mulai dikenakan sanksi untuk pelanggaran penyampaian Laporan Debitur bulan Oktober 2018 yang dilaporkan paling lambat tanggal 12 November 2018</p>	<p style="text-align: center;">TIDAK BERUBAH</p>
<p>BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38 (1) Bank Umum, BPR, BPRS, Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, yang pada saat Peraturan OJK ini berlaku, telah menjadi pelapor Sistem Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor</p>	<p style="text-align: center;">TIDAK BERUBAH</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Debitur kepada OJK mulai Laporan Debitur bulan Maret 2017 dan bulan April 2017 yang disampaikan paling lambat pada bulan Mei 2017; dan b. daftar pihak yang ditunjuk sebagai pegawai pelaksana dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada OJK paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan OJK ini mulai berlaku. <p>(2) BPR, BPPRS, dan perusahaan pembiayaan yang pada saat Peraturan OJK ini berlaku belum menjadi Pelapor Sistem Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur menjadi Pelapor SLIK, paling lambat tanggal 31 Desember 2018.</p> <p>(3) Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan pergadaian, yang pada saat Peraturan OJK ini berlaku belum menjadi Pelapor Sistem Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur menjadi Pelapor SLIK paling lambat tanggal 31 Desember 2022.</p> <p>(4) Khusus Laporan Debitur bulan Maret 2017 sampai dengan November 2017, Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi</p>	

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dan Pasal 10 ayat (2).</p> <p>Penjelasan: Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Laporan Debitur bulan Juni 2017 dilaporkan paling lambat tanggal 19 Juli 2017. Laporan Debitur bulan Juli 2017 dilaporkan paling lambat tanggal 22 Agustus 2017. Laporan Debitur secara luring (<i>offline</i>) bulan Juli 2017 dilaporkan paling lambat tanggal 25 Agustus 2017.</p>	
	<p>17. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (dua) pasal, yaitu Pasal 38A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 38A</p> <p>(1) Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f menyampaikan Laporan pertama kali untuk posisi data Desember 2020.</p> <p>(2) Lembaga pendanaan efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g menyampaikan Laporan pertama kali untuk posisi data Desember 2021.</p> <p>(3) Perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f yang belum dapat menyampaikan cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) secara lengkap, wajib memenuhi kelengkapan Laporan</p>

<p>POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>	<p>Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</p>
	<p>sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK yang menjadi ketentuan pelaksana POJK ini, paling lambat untuk posisi data Desember 2021.</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas</p>
<p>BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku: 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4784);dan 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5933), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 1 Januari 2018.</p> <p>Penjelasan: Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, kewajiban pelaporan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan Peraturan OJK ini.</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>
<p>Pasal 40 Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 17, pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 33 ayat (1) huruf a, Pasal 33 ayat (2) huruf a, Pasal</p>	<p>TIDAK BERUBAH</p>

POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Rancangan POJK tentang Perubahan POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
<p>34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) huruf a, mulai berlaku 1 Januari 2018.</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas.</p>	
<p>Pasal 41 Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas.</p>	<p>Pasal II Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.</p>